

DAMPAK PROGRAM AMNESTI PAJAK TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK (WP) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2016

Edy Susanto, Marhamah

Program Studi Akuntansi STIE SEMARANG

edy_susanto@stiesemarang.ac.id

ABSTRACT

Taxation is still an interesting topic to discuss. A number of tax cases that have emerged lately have made people reluctant to pay taxes. This certainly has a negative impact on the government's efforts to increase state revenues through taxes. Law No. 11 was issued in 2016 concerning Tax Amnesty where taxpayers can report assets and debts that have not been reported at the Last Annual SPT and only pay ransoms in accordance with the law. The population in this study is the Individual Taxpayer who participates in the tax amnesty program in the work area of the Semarang City Tax Service Office who participates in the 9,484 tax amnesty program, while the sample taken using the Slovin formula is obtained by 100 respondents. The method of analysis uses multiple linear regression. The results showed that the Random Audit Strategy had a significant effect on Taxpayer Compliance at the Primary Tax Office in the City of Semarang. Perceived probability of audit variable has a significant effect on Taxpayer Compliance at the Primary Tax Service Office in Semarang City, the Taxpayer Attitude variable has a significant effect on Taxpayer Compliance in the Primary Tax Service Office in Semarang City, and Taxpayer Compliance variable has a significant effect on Office Revenue Increase Primary Tax Service in Semarang City. The number of coefficient of determination in the first model shows the number of coefficient of determination (Adjusted R Square) of 0.467. While the number of coefficient of determination of the second model shows the number of coefficient of determination (Adjusted R Square) of 0.60.

Keywords: *Tax Amnesty, Compliance, Acceptance Increase*

ABSTRAK

Perpajakan hingga saat ini masih saja menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Sejumlah kasus pajak yang muncul akhir-akhir ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak. Hal ini tentunya memberi dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Tahun 2016 diterbitkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dimana wajib pajak dapat melaporkan harta dan hutang yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan Terakhir dan hanya membayar uang tebusan sesuai dengan undang-undang. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti program amnesti pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sejumlah 9.484, sedangkan sampel diambil menggunakan rumus slovin diperoleh sebanyak 100 responden. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Audit Random berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang. variabel Perceived probability of audit berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang, variabel Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota

Semarang, variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang. Angka koefisien determinasi model pertama menunjukkan angka koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,467. Sedangkan Angka koefisien determinasi model ke dua menunjukkan angka koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,60.

Kata Kunci : Amnesti Pajak, Kepatuhan, Peningkatan Penerimaan

PENDAHULUAN

Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam perhitungan pajak pribadi maupun badan memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan pajak. Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang diberlakukan 1 Juli 2016 memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan harta dan hutang yang sebenarnya dari mulai tahun 1983 sampai dengan tahun 2015. Undang-undang No.11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi: nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan nilai Utang yang berkaitan dengan harta tambahan.

Sebelum diberlakukannya UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No.91 Tahun 2015 yang diberlakukan 1 Juli 2015 memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan pendapatan yang sebenarnya selama 5 tahun kebelakang. Dengan timbal balik dari Dirjen Pajak dihapuskannya sanksi perpajakan baik sanksi denda maupun sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan selama 5 tahun terakhir. Hal ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi khususnya untuk menyampaikan SPT secara lengkap dan benar dengan kondisi yang sesungguhnya. Dalam PMK No.91 Tahun 2015, wajib pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun 2010 sampai 2014 kemudian Wajib Pajak akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2016, wajib pajak menghitung harta dan hutang yang belum dilaporkan di SPT Tahunan yang terakhir, kemudian wajib pajak membayar uang tebusan sesuai dengan tarif.

Program amnesti pajak tahun 2016 diterbitkan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang mempunyai usaha namun belum ber-NPWP dan wajib pajak yang mempunyai harta diluar negeri dan belum dilaporkan di SPT Tahunan terakhir. Terlebih bagi wajib pajak orang pribadi, program amnesti pajak merupakan kesempatan emas guna melaporkan harta tambahan yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 1770. Sebagian besar UMKM di kota Semarang adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai WP orang pribadi. Kategori

UMKM adalah wajib pajak yang mempunyai omset tidak lebih dari 4,8 Milyar setahun. Tarif uang tebusan bagi UMKM adalah 0,5%. Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 tentang penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabell.1
Penerimaan pajak Orang Pribadi (KPP) Kota Semarang (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kantor Pelayanan Pajak	Tahun			Kenaikan/Penurunan	
		2015	2014	2013	2014 -2015	2013 –2014
1.	Semarang Barat	14.981,41	14.981,41	13.127,88	0%	14,12%
2.	Semarang Timur	49.062.316,44	25.071.109,00	25.071.109,00	95,69%	0%
3.	Semarang Selatan	27.143.481.851	83.265.798.531	27.857.590.302	-206,76%	198,89%
4.	Semarang Tengah I	38.422,52	25.037,29	17.118,67	53,46	46,26%
5.	Semarang Tengah II	24.361.557.626	13.757.999.872	13.658.998.947	77,07%	0,72%
6.	GayamSari	6.903.810	6.903.810	5.744.379	0%	20,18%
7.	Candisari	35.622.733.385	35.622.733.385	24.039.256.060	0%	48,18%

Sumber: BPS Kota Semarang DalamAngka, 2016.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengalami peningkatan pendapatan berasal dari PPh orang pribadi tahun 2014 ke tahun 2015. Beberapa KPP tidak mengalami peningkatan pendapatan. Dengan adanya program pengampunan pajak (amnesti pajak), diharapkan ada peningkatan pendapatan berasal dari pajak berupa uang tebusan pajak dan bertambahnya wajib pajak yang belum ber NPWP menjadi terdaftar dan ber NPWP sehingga ada pajak penghasilan (PPh) yang disetor setiap bulannya. Pasca amnesti pajak WP yang belum terdaftar akan menjadi terdaftar di KPP dan dapat menyettor PPh nya setiap bulan.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengampunan Pajak

Menurut UU No. 11 Tahun 20016 pasal 1 ayat 1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan

dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

b. Strategi Audit Random

Beberapa riset awal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak pada dasarnya menggambarkan model kepatuhan pajak sebagai suatu permainan (simulasi) antara wajib pajak dan insititusi pajak, karena di satu sisi kepatuhan pajak diperhadapkan dengan memaksimalkan kesejahteraan wajib pajak (utilitas pribadi) dan di pihak lain institusi berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pemerintah melalui strategi audit yang tepat (Beck, 1989, Reiganum, 1985).

Alm dkk. (1993) mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara atau strategi untuk seleksi audit pajak yaitu dengan *random audit rule* dan *fixed audit rule*. Beberapa riset membuktikan bahwa strategi audit yang bersifat random akan meningkatkan kepatuhan pajak karena wajib pajak yang berada pada kondisi ketidakpastian akan cenderung untuk menghindari risiko penalti (Ghosh dan Crain, 1996, Beck, 1991, Jackson,1986).

Untuk lebih memahami strategi audit dengan pendekatan *random*. Alm dkk. (1993) menggunakan *economics-of-crime methodology* yang pertama kali dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Allingham dan Sandmo (1972) menemukan bahwa individu yang diasumsikan menerima pendapatan tetap akan menggunakan kewenangan pajak untuk melakukan *underreported income* dengan cara memaksimalkan fungsi utilitasnya dan menanggung akibatnya jika penghindaran pajaknya terdeteksi dan dikenakan penalti.

c. Perceived Probability Of Audit

Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam perhitungan pajak pribadi maupun badan memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan pajak. Seseorang atau wajib pajak (WP) dapat melaporkan lebih rendah atau tidak melaporkan pendapatan kena pajaknya yang seharusnya dilaporkan apalagi jika wajib pajak tersebut merasa bahwa laporan pendapatan yang diajukan tidak akan diaudit karena telah memenuhi standar pelaporan pajak yang ditetapkan (Asnawi, 2015).

Beberapa bukti riset menjelaskan bahwa terdapat pengaruh probabilita audit yang dirasakan dengan kepatuhan pajak. Milliron dan Toy (1988) menginvestigasi tujuh faktor kepatuhan pajak yang terdiri dari *deduction permitted, IRS information services, withholding and information reporting, the probability of audit, preparer responsibilities, tax rates and taxpayer penalties*. Variabel-variabel di atas kemudian dikelompokkan dalam dua pendekatan yaitu *economic deterrence model and psychology paradigm*. Hasil riset mereka

menyimpulkan bahwa *probability of audit* merupakan salah faktor penentu keputusan kepatuhan pajak (Asnawi, 2015).

Berbeda dengan Milliron dan Toy (1988), riset Alm (1988) terkait dengan *perceived probability of audit* didasarkan pada model hubungan antara principal (institusi pajak) dan *agent* (pembayar pajak). Hubungan ini menghasilkan suatu aturan yang berkaitan dengan seleksi audit. Jika wajib pajak melaporkan pendapatan yang diterima lebih rendah dari batas minimum atau "*cut off level*" maka akan memiliki kemungkinan diaudit lebih besar dan sebaliknya.

d. Sikap Wajib Pajak

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yang dihasilkan oleh keyakinan perilaku adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara melaporkan dengan benar jumlah kewajiban pajaknya, karena sengaja mengurangi jumlah kewajiban pajak merupakan hal yang berhubungan dengan ketidakpatuhan (Hyman, 1993). Atas dasar inilah keputusan kepatuhan pajak atau ketidakpatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu (psikologis) dan faktor eksternal individu atau dalam beberapa riset disebut dengan faktor non-ekonomi dan ekonomi (Alm, 1995). Alm (1995) menyebutkan faktor internal sebagai faktor non-ekonomi seperti moral, etika, *probabilita audit*, keadilan, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal individu sebagai faktor ekonomi seperti kebijakan pemerintah dalam menentukan tarif pajak, strategi audit, dan penetapan tingkat audit.

Beberapa studi yang telah dikemukakan sebelumnya membuktikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi saja (Allingham, 1972, Yithaki, 1974, Cowell, 1988), tetapi juga faktor non-ekonomi. Studi yang menginvestagi perilaku individu melalui eksperimen laboratorium untuk melihat pengaruh non-ekonomi (individu) terhadap kepatuhan (Alm, 1998, 1995) (Ghosh dan Crain, 1996), membuktikan bahwa faktor nonekonomi seperti rasa keadilan dan standar etika merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pertimbangan kepatuhan pajak.

Sejak ditemukannya bukti-bukti empiris yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, maka terdapat banyak riset yang mulai mendasarkan risetnya pada beberapa model yang dikemukakan sebagai penjelasan terjadinya ketidakpatuhan pajak,

antara lain dilakukan oleh (Milliron dan Toy, 1988) yang mengembangkan dua model pengujian kepatuhan yaitu *economic deterrence model* dan *fiscal psychology model*. Hasilnya membuktikan bahwa *fiscal psychology model* merupakan kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian lainnya berkaitan dengan kepatuhan pajak diteliti oleh Makhfatih (2005) berfokus pada penggelapan pajak membuktikan bahwa perilaku penggelapan pajak dipengaruhi oleh probabilitas terdeteksi, penalti, tarif pajak, negosiasi dan insentif.

Dari berbagai hasil riset di atas dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan kepatuhan atau sebaliknya ketidakpatuhan pajak. Ketidakpatuhan pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena wajib pajak memiliki kebijakan sendiri untuk menentukan berapa penghasilan yang akan dilaporkan dalam pelaporan pajaknya.

f. Peningkatan Pendapatan


Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Semakin patuh Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.

Dalam prakteknya hampir semua sistem perpajakan di dunia mengatur kemungkinan dapat dilakukan penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan Wajib Pajak, yang nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada dengan kata lain untuk melihat apakah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas pajak akan menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan.

Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada besar kecilnya Penghasilan Kena Pajak atau peredaran bruto yang diperoleh wajib pajak. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan tarif pajak final 1% akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan kantor pelayanan pajak.

Gambar 1.2

KERANGKA PEMIKIRAN



Hipotesis yang dikembangkan

- H1: Strategi Audit Random berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratamadi Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak
- H2 : *Perceived Probability of Audit* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratamadi Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak
- H3 : Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak
- H4 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratamadi Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak

METODOLOGI

a. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti program amnesti pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak kota Semarang meliputi KPP Semarang Barat, KPP Semarang Timur, KPP Candisari, KPP Gayam Sari, KPP Semarang Selatan, KPP Semarang Tengah I, KPP Semarang Tengah II berjumlah 9.484 peserta yang mengikuti program amnesti pajak.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah studi *Proporsional area sampling*, artinya pengambilan sampel dengan membagi area sampel sesuai dengan proporsi jumlah

wajib pajak. Adapun rumus pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin :

Sampel yang dipilih berjumlah 100 responden dengan alasan memudahkan jumlah pembagian responden di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang.

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Semarang meliputi: KPP Semarang Barat, KPP Semarang Timur, KPP Candisari, KPP Gayam Sari, KPP Semarang Selatan, KPP Semarang Tengah I, KPP Semarang Tengah II. Pembagian penyebaran kuesioner ke 100 responden pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

b. Jenis Data

Data yang diperlukan untuk mendukung analisis dan pengujian hipotesis adalah data primer. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan angket atau kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan datang secara langsung ke kantor Pelayanan Pajak Kota Semarang dan melakukan penyebaran kuesioner pada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 tahun 2016 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak wilayah kota Semarang.

d. Metode Analisis

1. Uji Hipotesis

Pada dasarnya analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel independen dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui. Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen, secara individual, dalam menerangkan variasi variabel dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) dalam menerangkan variabel terikat (Y), (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.

Hasil Penelitian

a. Uji Hipotesis regresi 1

Tabel 1.2
Uji hipotesis regresi 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.412	.398		-1.035	.303
	Strategi Audit Random	.121	.051	.266	2.392	.019
	Perceived Prob. Of Audit	.079	.034	.227	2.321	.022
	Sikap Wajib Pajak	.370	.143	.296	2.582	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengujian Hipotesis 1 pengaruh Strategi *Audit Random* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak

Dari tabel 1.2, nilai t-hitung Strategi *Audit Random*(X_1) adalah sebesar 2,392 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,019. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Strategi *Audit Random* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang dan menunjukkan arah pengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi Strategi *Audit Random* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis 2 pengaruh Perceived probability of audit terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak.

Dari tabel 1.2, nilai t-hitung Perceived probability of audit(X_2) adalah sebesar 2,321 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Perceived probability of audit* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang dan menunjukkan arah pengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi Perceived probability of audit akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

3. Pengujian Hipotesis 3 pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesti pajak

Dari tabel 1.2, nilai t-hitung Sikap Wajib Pajak (X3) adalah sebesar 2,582 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang dan menunjukkan arah pengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik Sikap Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

b. Hasil uji regresi 2

Tabel 1.3
Uji Hipotesis Regresi 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.088	.359		-3.028	.003
	Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan	1.105	.089	.780	12.354	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian Hipotesis 4 pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang setelah adanya program amnesty pajak.

Dari tabel 5.6, nilai t-hitung Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) adalah sebesar 12,354 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang dan menunjukkan arah pengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan Pendapatan pada KPP Semarang. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

c. Koefisien Determinasi 1

Tabel 1.4
Uji Koefisien Determinasi Regresi 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695 ^a	.483	.467	1.11609

a. Predictors: (Constant), Sikap Wajib Pajak, Perceived Prob. Of Audit, Strategi Audit Random

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel 1.4 diatas, angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,467. Hal ini berarti bahwa variabel Pengaruh Strategi *Audit Random*, *Perceived probability of audit*, dan SikapWajibPajak mempunyai peranan 46,7% secara bersama-sama untuk dapat menjelaskan atau menerangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 53,3% (100% - 46,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji koefisien determinasi regresi kedua Pengaruh KepatuhanWajib Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratamadi Kota Semarang.

Tabel 1.5
Uji Koefisien Determinasi Regresi 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.609	.605	.96085

a. Predictors: (Constant), Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel 1.5 diatas, angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,605. Hal ini berarti bahwa variabel Pengaruh KepatuhanWajib Pajak mempunyai peranan 60,5% secara bersama-sama untuk dapat menjelaskan atau menerangkan variabel Peningkatan Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang. Sedangkan sisanya sebesar 39,5% (100% - 60,5%) dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh Strategi *Audit Random* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi *Audit Random* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. Ada beberapa cara atau strategi untuk seleksi audit pajak adalah dengan *random audit rule* dan *fixed audit rule*. Telah dibuktikan oleh beberapa riset sebelumnya bahwa strategi audit yang bersifat random akan meningkatkan kepatuhan pajak karena wajib pajak yang berada pada kondisi ketidakpastian akan cenderung untuk menghindari risiko pinalti. Untuk lebih memahami strategi audit dengan pendekatan random. Individu yang diasumsikan menerima pendapatan tetap akan menggunakan kewenangan pajak untuk melakukan *underreported income* dengan cara memaksimalkan fungsi utilitasnya dan menanggung akibatnya jika penghindaran pajaknya terdeteksi dan dikenakan pinalti.

Informasi asimetris yang terjadi dalam konteks hubungan antara Dirjen Pajak sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai agen seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan memungkinkan perlu adanya monitoring. Tujuan dilakukan monitoring adalah untuk melihat dengan lebih akurat apakah wajib pajak melakukan kepatuhan ataukah sebaliknya. Monitoring dalam konteks pajak identik dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen pajak terhadap wajib pajak. Tujuan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya *moral hazard* atau *adverse selection* yang bisa saja dilakukan oleh wajib pajak dalam pengisian SPT. Beberapa hasil riset di atas juga menyimpulkan bahwa strategi audit random yang digunakan untuk meningkatkan probabilitas terdeteksi merupakan faktor penting untuk memprediksi perilaku individu terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Dengan demikian strategi pemeriksaan yang tepat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kapan dan mengapa seorang WP perlu diperiksa ketika wajib pajak sudah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 tahun 2016. Semakin tinggi Strategi *Audit Random* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

b. Pengaruh *Perceived probability of audit* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Perceived probability of audit* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. *Perceived*

probability of audit didasarkan pada model hubungan antara principal (institusi pajak) dan agent (pembayar pajak). Hubungan ini menghasilkan suatu aturan yang berkaitan dengan seleksi audit. Jika individu melaporkan pendapatan yang diterima lebih rendah dari batas minimum atau "cut off level" maka akan memiliki kemungkinan diaudit lebih besar dan sebaliknya. Penjelasan di atas mengasumsikan bahwa pembayar pajak (*agent*) dan prinsipal akan berinteraksi dalam suatu permainan dimana insititusi pajak akan mempelajari bagaimana para pembayar pajak menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan melalui self-assesment pelaporan pajak dan dipihak lain para pembayar pajak melihat kecenderungan probabilitas audit yang akan diterima sebagai kebijakan pembayar pajak untuk memilih diaudit atau tidak atas laporan yang dibuat oleh mereka. Secara psikologi, individu yang menyadari bahwa probabilita mereka untuk diaudit adalah rendah secara sistimatis individu tersebut bisa saja merasa bahwa probabilitas audit mereka lebih tinggi. Semakin tinggi *Perceived Probability Audit* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

c. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan Wajib Pajak tentang segala hal yang diketahui, diyakini, dan dialami Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Sikap tersebut akan menghasilkan objek yang disikapi oleh perasaan mendukung atau memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi Sikap wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

d. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP di Kota Semarang

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. Kepatuhan berarti tunduk dan mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang dan lingkup tertentu. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak badan adalah tunduk atau patuh

dalam mejalan tugasnya untuk melunasi kewajiban perpajakannya dikarenakan aturan yang sudah ada sebelumnya.

Dari kepatuhan setiap wajib pajak badan membuat peningkatan yang terjadi pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan kenaikan jumlah penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diukur dari selisih PPh terutang. Dengan meningkatnya suatu kepatuhan wajib pajak badan dapat member manfaat yang besar bagi perekonomian Negara. Dari kepatuhan setiap wajib pajak badan membuat peningkatan yang terjadi pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan kenaikan jumlah penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diukur dari selisih PPh terutang. Dengan meningkatnya suatu kepatuhan wajib pajak badan dapat member manfaat yang besar bagi perekonomian Negara. Semakin tinggi Kepatuhan wajib Pajak akan meningkatkan peningkatan pendapatan pajak penghasila pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahsan yang telah dilakukan tentang bagaimana Dampak Program Amnesti Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak(WP) dalam Membayar Pajak Sesuai dengan UUNo. 11 Tahun 2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Audit Random berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
2. *Perceived Probability Audit* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
3. Sikap berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.
4. Kepatuhan wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak penghasilan pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Meinarni. Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak : Strategi Audit Random, Probabilita Audit Cerapan Dan Etika Pajak (Studi Eksperimen Laboratorium). *Jurnal Indonesia Accounting Research Journal Vol.3 No. 1.*
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol 16 Nomor 2 Mei – Agustus 2009.*
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi Vol.1 No. 2.*
- Hutagaol John, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas vol.6 No. 2.*
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review Vol.1 No. 1.*
- Vianni, Yeyen Rumi Nurocta dan Y. Budi Agus Bagus Budi N. 2012. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Jakarta Kelapa Gading. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol.7 No. 1 Januari 2012.*
- Undang–Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.